

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kaum minoritas melayu muslim Patani adalah sebuah komunitas yang berada di bagian selatan Thailand. Wilayah yang terdiri dari empat provinsi ini merupakan komunitas yang beragama Islam mendominasi populasi di wilayah tersebut. Secara kesukuan keempat provinsi ini memiliki ikatan sejarah ke-melayuan sebagai karakter identitas cukup kuat dibanding dengan suku-bangsa Thailand (Siam).

Gambaran ini membuat komunitas Melayu di selatan Thailand memiliki perbedaan dalam agama, kepercayaan, bahasa, adat istiadat dan tata krama kehidupan yang berdeda dengan bangsa Thailand pada umumnya. Identitas yang dimiliki oleh masyarakat melayu muslim di Selatan Thailand memperlihatkan entitas kolektif orang-orang melayu empat provinsi (*the four provinces*) sebagai suatu manifestasi dari identitas etnik Melayu yang berada di selatan Thailand. masyarakat dan Pemerintah Thailand lantas menyebut komunitas di selatan ini dengan istilah "*Thailand Muslim*".<sup>1</sup>

Muslim patani secara umum lebih banyak dideskripsikan sebagai komunitas Muslim yang secara kerja sering melakukan gerakan perlawanan bersenjata serta

---

<sup>1</sup> Paulus Rudolf Yuniarto, *Minoritas Muslim Thailand; Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar erakan Separatisme*, dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vo. VII, No. 1, Jakarta: LIPI, 2005, hlm. 91

menentang sikap dan perlakuan diskriminatif pemerintahan Thailand. Penderitaan, media juga turut menggambarkan bahwa kekerasan kerap berlangsung dan diwarnai dengan aksi balas dendam yang menimbulkan banyak korban, baik dari komunitas Muslim maupun dari masyarakat Thai yang beragama Butha. Selain itu, kenyataan kaum komunitas Muslim di selatan Thailand adalah tertindas, terutama disebabkan oleh pemerintah yang mau menang sendiri dan tidak bersedia untuk memahami aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Islam Patani.

Penjelasan mengenai akar pertikaian dan kambaran Muslim Patani dengan Pemerintah dan masyarakat Thailand dapat diruntut sejak mulainya proses penggabungan daerah Patani ke dalam wilayah Thailand. Kurang dari satu abad semenjak ditanda tangannya perjanjian pembagian wilayah antara kerajaan Inggris dan kerajaan Siam Tahun 1902 (*Anglo-Siam Treaty*). Sebagai isi perjanjiannya Menetapkan wilayah Patani bukan sebuah kerajaan Melayu lagi, akan tetapi merupakan wilayah yang termasuk ke dalam kekuasaan kerajaan Siam.<sup>2</sup> Masyarakat Melayu Patani telah terintegrasi menjadi bagian dari masyarakat Thailand. Sebagai sebuah minoritas dengan identitas Melayu, Muslim Patani setelah Thailand dihadapkan pada kewajiban mengikuti pola integrasi nasional Thailand Yang telah ditetapkan agar menjadi satu wilayah kesatuan yang utuh. Ditinjau secara geografi, perubahan wilayah yang terjadi ini, Patani yang aslinya merdeka

---

<sup>2</sup> Surian Pitsuwan, *Islam di Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*, (Jakarta: LP3ES: 1989), hlm. 21

dan berdaulat merupakan mayoritas kemudian berubah sebagai subordinat Thailand serta menjadi minoritas di level nasional.

Mayoritas penduduk Thailand beragama Budha. Hanya sedikit yang beragama Islam dan Konghucu. Akan tetapi umat Islam di Thailand merupakan minoritas yang berkembang cepat dan merupakan minoritas terbesar setelah China, *Tha Muslim are a significant minoritas grord in Thailand. They are the second largest minority next to the Chinese.*<sup>3</sup> Seperti halnya kaum minoritas di Negara-negara yang lain, kawasan Thailand bagian selatan yang merupakan basis masyarakat Melayu- Muslim adalah daerah konflik agama dan persengketaan wilayah dengan latarbelakang ras dan agama yang berkepanjangan. Lebih lagi ketika kerajaan Melayu dihapuskan pada tahun 1902, masyarakat Melayu Patani dalam dalam keadaan tertekan. Khususnya pada pemerintahan Pibul Songgram (1939-44), orang Melayu telah menjadi mangsa dasar asimilasi kebudayaan.<sup>4</sup> Bahkan sampai saat ini pun masyarakat muslim minoritas Patani Thailand menghadapi diskriminasi kompleks dan eror yang berlarit- larutan. Sehingga kehidupan social maupun poitik menjadi sangat terbatas. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Nik Anuar:

“Sengketa di perbatasan negeri berlaku di merata dunia sepanjang masa. Bukan sedikit tentera dan orang awam terkorban sebelum Bukit Golan jatuh

---

<sup>3</sup> Thanet Aphornsuvan, *History and politics of the Muslim in Thailand*, (Thammasat University: 2003), Hal. 3.

<sup>4</sup> Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1885-1954*, (Saremban: 2004), hlm. 2.

ke tangan Israel, India dan Pakistan berbalah hingga ke saat ini bagi mengesahkan hak keatas Kashmir. Demikian Juga halnya dengan isu patani, Mindanao, Aceh, Timurleste, Pulau batu putih, Pulau laynag-layang dan Spratly yang turut dituntut oleh Malaysia. Bukit Golan yang subur, Kashmir yang indah kepada pelancong, Spratly yang strategis bagi dan dikatakan sarat dengan petroleum di perut buminya, tapak masjid Babri karena sentiment agama terdahulu semua ini menjadi alasan bagi sengketa, perbalahan dan perebutan.”

Konflik berkepanjangan di Thailand tak ada bedanya dengan konflik minoritas Muslim di Pilau Moro Philipina dengan organisasi MILF. Keadaan tertekan seperti ini perlu adanya atensi yang lebih dari semua umat Islam dan membantu secara materi maupun moral demi mewujudkan komunitas muslim yang berdampingan damai dengan dengan komunitas yang lain. Maka dari itu, penulis akan membahas tentang keadaan sosial dan politik minoritas muslim di daerah konflik, yaitu Thailand bagian selatan.

Masuknya pengaruh-pengaruh barat pada awal abad ke-19 telah merubah Siam menjadi modern pada berbagai bidang, ekonomi, politik, dan pendidikan. Setelah bertahun-tahun di bawah tiran kolonial, baik langsung maupun tidak langsung dalam kasus Siam atau Thailand-masyarakat dan politik daerah telah dibentuk terutama oleh modernisasi, termasuk penemuan pemerintah administrasi terpusat, sistem pendidikan modern dan ekonomi modern.<sup>5</sup>

Hal serupa telah memberi pengaruh pada generasi muda Muslim Thailand selatan yang selama ini dalam kekuasaan Thailand dan menumbuhkan semangat

---

<sup>5</sup> Thanet Aphornsuvan, *History and politics of the Muslim in Thailand*, (Thammasat University: 2003), hlm. 14.

nasionalisme dalam diri mereka untuk menjadi merdeka dan berdiri sendiri dari kekangan Thailand. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dampak Barat yang mendorong Siam untuk mengamankan kemerdekaan dan modernisasi juga memberikan negara-negara Melayu-Muslim kesempatan untuk menegaskan status otonomi sendiri.

Dimulai perjuangan untuk menuntut kemerdekaan bagi wilayah muslim Thailand Patani dan empat wilayah lainnya di Thailand selatan. Kesempatan untuk merdeka semakin terbuka lebar ketika terjadi perang pasifik dengan Thailand dan Jepang melawan Britain dan Amerika. Setelah kekalahan Britain di Melayu dan kekalahan Amerika di Hawaii, pada 21 Desember 1941. Pibul Songgram berpihak kepada Jepang. Sebagai imbalan, Jepang berjanji akan menyerah wilayah melayu utara, Kelantan, kedah, trengganu dan Perlis kepada Thailand.

Pada 25 Januari 1941, Thailand mengorbankan perang melawan Britain, akan tetapi berbeda dengan Amerika yang membiarkan kedua Negara tersebut bertikai. Hal ini di manfaatkan oleh Patani dan wilayah muslim Thailand selatan untuk memanfaatkan Britain membantu mereka merdeka dari belunggu Thailand dan dipinpin oleh Tenggu Muhyidin.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Tenggu Muhyidin, seorang ulama patani terpilih untuk memikul tanggung jawab pergerakan pembebasan muslim Thailand selatan. Beliau dilahirkan di patani pada tahun 1905. Begitulah tenggu Muhyidin bersekutu dengan inggris yang saat itu berseteru dengan Thailand untuk membebaskan wilayah patani wilyah muslim lainnya di selatan Thailand. Lihat Anuar Nik Mahmud, Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1885-1954*, (Saremban: 2004), hlm. 34.

Akan tetapi Britain mempunyai kehendak lain dibalik perseteruannya dengan Thailand sehingga Tenggu Muhyidin sadar bahwasanya dirinya telah menjadi mangsa percaturan politik Britain-Thailand.

Kegagalan Tenggu Muhyidin dalam membebaskan wilayah selatan Thailand telah menggalakkan ulama muslim untuk turun berjuang di wilayah terbuka. Akan tetapi mereka sadar bahwa keadaan politik yang ada menjadikan mereka sulit mendapatkan kemerdekaan. Lebih Britain dan Amerika mengakui kedaulatan Thailand pada 1 Januari 1941. Hal ini menpiksakan satu solusi bagi umat Muslim di Thailand selatan, yaitu menuntut otonomi penuh bagi empat wilayah Thailand selatan dari penguasa Thailand.<sup>7</sup>

Kegagalan merubut kemerdekaan bagi wilayah Muslim di Thailand selatan telah memunculkan gerak-gerakan baru yang lebih besar. Pada tahun 1950 dan seterusnya hubungan Melayu Muslim Thailand selatan dengan penguasa Thailand diliputi ketidakpercayaan, kecurigaan dan kesalahpahaman yang berlarut-larut. Hal itu dikarenakan ketidaksetujuan komunitas Muslim pada aturan-aturan dan proses asimilasi yang dilakukan oleh pemerintah Thailand kepada komunitas Muslim.

---

<sup>7</sup> Perjuangan ini diteruskan oleh haji Abdul Kadir yang mempunyai kedekatan politik dengan penasihat muslim Thailand yang mempunyai hubungan langsung dengan perdana menteri Pridi Banomyong. Akan tetapi, belum berbuah perjuangan Abdul Kadir hingga Pridi Banomyong mengundurkan diri karena dituduh terlibat dalam kematian Raja Ananda Mahidol. Lihat Nik Anuar Nik Mahmud, Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1885-1954*, (Saremban: 2004), hlm 34.

Hingga saat ini, hubungan antara Melayu-Muslim dari Selatan dan pemerintah Thailand relatif sama. Ketidakpercayaan, merendahkan dan kesalahpahaman pada bagian dari pejabat pemerintahan masih lazim. Ketakutan, kebencian dan mencela pemerintahan Thailand dan kekuasaan juga merajalela di kalangan serupa yang ditujukan untuk integrasi dan asimilasi Muslim masih diserapkan untuk kantor lokal.<sup>8</sup>

Pada tahun 1970, diberlakukan operasi pembersihan gerakan anti-pemerintahan diwilayah Muslim Thailand selatan. Keadaan menekan tersebut menimbulkan reaksi keras dari komunitas muslim dengan bermunculannya gerakan pemberontakan dan penbebasan wilayah muslim Thailand selatan; Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP), Barisan Revolusi Nasional (BRN), Bertubuhan perpaduan Pembebasan Patani (PPPP) atau POLO. Yang menjadi motor pergerakan pembebasan Muslim Patani dan wilayah Muslim lainnya.

Akan tetapi, Pergolakan menahan antara Muslim minoritas dengan pemerintah, menurut Patrick Jory, sebenarnya adalah perseteruan dua etnis, Melayu-Patani dengan etnis "Thai" sebagai mayoritas. Akan tetapi mengapa pada saat ini menggunakan label agama "Islam" Masih menurut Patrick Jory, bahwa pada masa kolonial, pemerintah berusaha untuk menghilangkan istilah "Malay" (Melayu) pada masyarakat Thailand selatan dan mengantinya menjadi "Thai-

---

<sup>8</sup> Thanet Thanet Aphornsuvan, *History and politics of the Muslim in Thailand*, (Thammasat University: 2003), hlm. 27.

Muslim” atau “Thai-Islam.<sup>9</sup> Karena identitas Melayu akan memberikan kekuatan menumbuhkan semangat nasionalisme dan berusaha berpisah dari pemerintah Thailand, itu dikhawatirkan dengan yang baru, Negara logicof pasca-kolonial, pengakuan masyarakat daerah sebagai Malay terpisah. Dan diharapkan dengan pergantian linguistik tersebut, gerakan asimilasi Melayu Muslim dengan Thai-Budha akan tercapai, pemerintah telah berusaha untuk menggantinya dengan label agama “ Thai- Muslim” dengan harapan bahwa perubahan linguistik ini akan berkontribusi terhadap tujuan keseluruhan asimilasi.<sup>10</sup>

Terlepas dari konflik *enno-religious* yang terjadi, umat Muslim di Thailand selatan di masa kontemporer ini telah mengalami peningkatan yang signifikan di berbagai bidang. Meskipun tetap berada dalam tekanan dan diskriminasi dari pemerintah Thailand. Muslim di Thailand bukan komunitas baru dan juga bukan komunitas yang dipinggirkan. Maka dari itu Muslim di Thailand saat ini adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Thailand secara keseluruhan dan tetap menjadi minoritas di berbagai bidang, sosial maupun politik. Para Muslim saat ini seperti masa lalu terus menjadi numerik dan politik yang signifikan sebagai minoritas nasional di zaman modern.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Patrick Jory, *Religious Labelling. From Patani Malayu to Thai Muslim*. Jurnal ISIM. (Volume 18, autumn: 2006) hlm. 42.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm, 42.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 21.



Kesepakatan dialog dan pembicaraan awal antara Muslim Patani dan pemerintah Thailand telah di sepakati dan ditandatangani di Kuala Lumpur Malaysia pada 28 Februari 2013 yang melibatkan Pemerintah Thailand dan Muslim Patani. Kesepakatan untuk pembicaraan awal tersebut bagi perdamaian melalui meja perundingan disepakati kedua belah pihak yang disaksikan oleh PM Malaysia Najib Tun Razak dan PM Thailand Yingluck Shinawatea. Dokumen kesepakatan awal pembicaraan damai tersebut akan menjadi dasar bagi apa yang disebut sebagai proses dialog untuk perdamaian di wilayah provinsi-provinsi Thailand Selatan.

Dalam penandatanganan dialog antara Muslim Patani dan Pemerintah Thailand, Pihak Muslim Patani diwakili Hassan Taib, Wakil Senior Barisan Revolusi (BRN), sedangkan dari pihak Thailand diwakili Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand, Letnan Jenderal Paradorn Pattanathabutr. Hassan Taib oleh *Internasional Crisis Group* merupakan tokoh berpengaruh dalam Muslim Patani yang berdomisili di Malaysia. Kesepakatan awal untuk membicarakan perdamaian di Thailand Selatan ini merupakan suatu langkah yang bersejarah khususnya bagi Muslim Patani.

Selama ini pemerintah Thailand di Bangkok tidak mengakui adanya pemberontakan-pemberontakan pejuang Muslim patani yang bermarkas di wilayah Thailand Selatan. Dengan adanya pembicaraan awal dan kesepakatan untuk melakukan dialog baik dari Muslim Patani dan pemerintah membuktikan, Muslim Patani dan Pemerintah Thailand membuktikan, Muslim Patani diakui sebagai

oposisi bersenjata dan pengakuan resmi dari Pemerintah Thailand di Bangkok. Thailand memiliki populasi muslim sekitar 9,5 juta dan umumnya tinggal di perdesaan. Muslim Patani umumnya berdomisili di provinsi yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat yang berbatasan dengan Kelantan, Perlis dan Kedah di utara Malaysia. Ketika provinsi tersebut merupakan provinsi yang mayoritasnya beragama islam dan beretnis Melayu sama halnya dengan Malaysia. Sebelumnya Ketiga wilayah tersebut merupakan wilayah Kesultanan Islam yang kemudiannya diambil oleh kerajaan Siam di abad ke-20.

Ada banyak faksi-faksi Thailand Selatan sebagai usaha perjuangan dari Otonomi Khusus hingga menginginkan kemerdekaan dari Pemerintah Thailand. Selain BRN yang menandatangani persetujuan pembicaraan dengan pihak Pemerintah Thailand juga ada Kubu Pembebasan Islam Patani dan Gerakan Mujahideen Islam Patani. Barisan Revolusi Nasional (BRN) merupakan induk dari Kubu Revolusioner Bangsa Melayu Patani yang didirikan pada tahun 1960-an yang awal perjuangannya adalah otonomi khusus wilayah Thailand Selatan. Akibat diskriminasi dan tidak adanya pembangunan yang merata di wilayah Thailand selatan menjadi dasar perjuangan Muslim Patani melakukan tekanan yang ujung-ujung mengangkat senjata sebagai akibat ketidakpedulian pemerintah Thailand di Bangkok Terhadap wilayah di Thailand selatan.

Dalam perjuangannya, Muslim Patani menerapkan strategi perang gerilya. Kondisi alam dan hutan yang luas disepanjang pembatasan Thailand Selatan dan Utara Malaysia memungkinkan untuk perang secara gerilya melawan militer Thailand. Perjuangan Muslim Patani masih sendiri-sendiri disebabkan belum bersatunya faksi-faksi dalam tubuh Muslim Patani. Taktik gerilya dan strategi *hit and run* merupakan perjuangan Muslim Patani berhadapan dengan militer Thailand. Perjuangan yang dimiliki oleh Muslim Patani umumnya merupakan rampasan dari senjata militer Thailand. Perjuangan yang sendiri-sendiri salah satu kelemahan yang ada pada Muslim Patani.

Pengalaman sejarah Indonesia juga mengalami konflik berkepanjangan, Semenjak tahun 1976, Aceh telah menjadi perhatian dunia karena konflik berkepanjangan antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Setelah begitu lama terlibat konflik, proses dialog antara Pemerintah Indonesia dan GAM baru terlaksana pada saat Presiden Abdurrahman Wahid membuka peluang tersebut dengan melibatkan *Henry Dunant Centre* (HDC) yang merupakan organisasi internasional *non-government* (NGO) sebagai mediator dalam penyelesaian konflik Aceh. Keterlibatan HDC ini tentu saja telah disepakati oleh kedua belah pihak.

HDC memiliki mandat untuk melakukan resolusi konflik melalui mediasi yang didasarkan pada dialog kemanusiaan. HDC menawarkan jasa kepada pihak

yang berkonflik untuk menerima keterlibatannya dalam menyelesaikan konflik. Baik pemerintah Indonesia atau GAM sama-sama menyadari bahwa konflik Aceh memerlukan peran pihak ketiga untuk dapat membawa kedua belah pihak ke meja perundingan.

Keterlibatan HDC dalam konflik Aceh dimulai pada tahun 1999 yang pertama kalinya memprakarsai proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan GAM. Namun demikian, efektifnya peran HDC dalam penyelesaian konflik Aceh dimulai pada tahun 2000 yang dimulai dengan penandatanganan berbagai perjanjian antara pemerintah Indonesia yang difasilitasi. Upaya awal dan kongkrit dari HDC adalah mempertemukan kedua belah pihak dalam sebuah perundingan di Jenewa, Swiss dan menghasilkan Nota Kesepahaman untuk Jeda Kemanusiaan (*Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*) pada tanggal 12 Mei 2000. Walaupun Kesepahaman Bersama Jeda Kemanusiaan untuk Aceh sudah ditandatangani, sangat disayangkan tindak kekerasan masih terus terjadi.

Pada saat Jeda Kemanusiaan dinyatakan berakhir HDC kemudian mengambil langkah untuk memfasilitasi kembali perundingan antara pemimpin GAM dan Wakil Pemerintah RI pada tanggal 6-9 Januari 2001 yang menghasilkan Kesepahaman Sementara (*Provisional Understanding*). Namun kesepahaman ini tetap diabaikan oleh kedua belah pihak sehingga berbagai tindak kekerasan masih saja terus terjadi. Sangat disayangkan ternyata kesepahaman yang telah dicapai ini tidak dipatuhi oleh dua pihak yang bertikai. HDC sebagai mediator terus

mengupayakan dialog antara pemerintah Indonesia dan GAM. HDC kembali memfasilitasi perundingan pada tanggal 9-10 Mei 2002 di Swiss, yang menghasilkan Pernyataan Bersama (*Joint Statement*) dimana GAM bersedia menerima UU NAD sebagai langkah awal dalam penyelesaian konflik.

Menindak lanjuti Pernyataan Bersama tersebut, HDC kembali memfasilitasi dialog diantara pihak yang bertikai sehingga Kesepakatan Penghentian Permusuhan (*The Cessation of Hostilities Agreement-COHA*) berhasil ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2002 di Jenewa, Swiss. Namun lagi-lagi kedua belah pihak tidak mematuhi butir-butir kesepakatan yang ada didalam COHA, sehingga menyebabkan pelaksanaan COHA dilapangan menjadi terhambat.

Berbagai perundingan yang dilakukan HDC ini berhasil pada awalnya saja, sedangkan pada pelaksanaannya di lapangan selalu mengalami kendala karena adanya tindak kekerasan yang terus menerus antara kedua belah pihak yang bertikai. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan, disatu sisi pemerintah Indonesia masih menganggap bahwa Aceh adalah bagian dari NKRI dan menganggap setiap gerakan pemisah diri dari NKRI sebagai perbuatan makar, sedangkan di sisi lain GAM tetap bersikukuh menginginkan Aceh merdeka dan memisahkan diri dari NKRI. Tidak pernah tercapainya kesepakatan terhadap isu mendasar ini, merupakan penyebab kegagalan HDC dalam mewujudkan perdamaian antara kedua belah pihak.

Ketika perundingan yang difasilitasi oleh HDC mengalami kegagalan maka proses perundingan berikutnya dilanjutkan oleh Crisis Management Initiative (CMI) sebuah lembaga swadaya masyarakat internasional, bergerak dalam bidang resolusi konflik yang menjadi mediator antara Pemerintah Indonesia dan GAM. Pada awalnya CMI mempelajari semua hambatan-hambatan yang ditemani oleh HDC yang merupakan mediator sebelumnya, dengan tujuan agar dapat tercipta suatu formula penyelesaian konflik yang lebih baik dan dapat diterima oleh Pemerintah Indonesia dan GAM. Proses mediasi yang dilanjutkan oleh CMI ini dimulai dengan mengadakan lima tahap perundingan informal diantara Pemerintah Indonesia dan GAM, sehingga pada perundingan formal dapat dicapai Memorandum of Understanding (MoU) perdamaian antara pemerintah Indonesia dan GAM yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005.

Konflik Aceh telah berlangsung selama 30 tahun, bukan suatu hal yang mudah untuk mengakhiri konflik yang berlangsung selama puluhan tahun tersebut karena ketidakpercayaan diantara kedua pihak untuk memulai proses dialog. Adanya mediator yang berhasil membujuk pihak yang bertikai untuk memahami makna dari perdamaian merupakan gambaran yang populer dari resolusi konflik.

Mediasi yang dilakukan oleh HDC dan CMI dalam menyelesaikan konflik Aceh adalah dengan terus berusaha mendapatkan solusi yang didasarkan pada pandangan dan pengalaman dari Pemerintah Indonesia dan GAM. Sehingga berbagai kesepakatan yang telah dihasilkan untuk menghentikan kekerasan

(penyelesaian konflik) dapat disetujui. Kemudian melalui proses mediasi inilah akhirnya perdamaian antara Pemerintah Indonesia dengan GAM dapat tercapai, hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Perdamaian (Memorandum of Understanding-MoU) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Situasi damai yang telah tercipta di bumi Aceh hingga kini terus dijaga baik oleh Pemerintah Indonesia maupun GAM dengan memenuhi butir-butir kesepakatan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman (MoU) perdamaian Aceh tersebut. Karena keberhasilan proses perdamaian dan implementasi kesepakatan damai pada dasarnya berada sepenuhnya ditangan para pihak untuk setia pada kesepakatan yang telah ditandatangani, sedangkan pihak ketiga sebagai juru damai (mediator) dalam hal ini hanya sebagai pemantau pelaksanaan perdamaian.<sup>12</sup>

Proses perundingan Helsinki, sebagaimana telah dibahas menggambarkan suatu proses awal dari *voluntary integration*. Ciri utamanya terletak pada adanya prinsip bahwa semua perbedaan antara kelompok separatis dengan kelompok pemerintahan dapat dibicarakan tanpa ada suatu ketertarikan sebelum kedua belah pihak menyepakati isu-isu yang dibicarakan. Untuk untk mencinta mode *voluntary integration*. Ini sangat tergantung dari sejumlah faktor, pertama, kepercayaan

---

<sup>12</sup> Neta S. Pane, *Sejarah Dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka Solusi, Harapan, dan Impian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001)

kedua belah pihak atas jalur demokrasi (perundingan) yang ditepuh; keduanya, ada negosiator yang dapat dipercaya oleh kedua belah pihak; ketiga, adanya komitmen pihak elit politik tertinggi dari kedua belah pihak untuk menegosiasi isu-isu yang menjadi persoalannya bagi suatu konsep transformasi politik secara demokrasi yang memberi peluang bagi kelompok-kelompok yang selama ini mengambil cara mengangkat senjata untuk berpartisipasi dalam rangka demokra yang ditawarkan.<sup>13</sup>

Pembicaraan awal dalam kerangka perdamaian di antara Muslim Patani dan Pemerintah Thailand merupakan pertemuan pertama kalinya secara formal yang melibatkan pihak ketiga (Malaysia) bagi pembicaraan proses perdamaian di wilayah Thailand Selatan yang terus bergojak semenjak tahun 1960-an. Pada tahun 2004 intensitas konflik di wilayah Thailand Selatan semakin meningkat yang mengakibatkan pengerahan militer Thailand Selatan semakin besar. Sebagai fasilitator, Malaysia telah mengambil peran yang sangat strategis dalam upaya membawa kedua belah pihak ke meja perundingan pada aturan pertama ini akan dibicarakan bagaimana soal kerja sama bias dilakukan kedua belah pihak yang bersengketa. Sebelumnya pada Oktober 2012 bertempat di Manila, Philipina telah dicapai kesepakatan damai dan memperoleh otonomi khusus bagi Perjuangan Muslim Moro (MILF) di Philipina Selatan Selatan yang difasilitasi oleh Malaysia.

Malaysia yang menjadi tuan rumah dalam kesepakatan awal pembicaraan dialog nantinya berharap kesepakatan damai tersebut dapat dilaksana dengan baik.

---

<sup>13</sup> Moch. Nurhasim, *konflik dan Integritas Politik*, (Jakarta, Pustaka Pelajar: 2008), hlm. 205.



Kesepakatan pembicaraan awal perdamaian antara pemerintah Thailand dan Muslim Patani dihadapkan akan menghasilkan kesepakatan menuju perdamaian yang diharapkan kedua belah pihak. Penandatanganan kesepakatan awal tersebut adalah sebagai tahap awal dari sebuah proses yang panjang dan memerlukan waktu yang cukup panjang pula dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul nantinya.

Atas pemerintah resmi Thailand kepada Malaysia untuk dapat berperan sebagai fasilitator dan upaya mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Thailand meminta kepada Malaysia untuk memfasilitasi pembicaraan antara kelompok-kelompok Muslim Patani yang beroperasi di Thailand maupun di Malaysia. Untuk tahap awal Malaysia berhasil mempertemukan kelompok Muslim Patani untuk berbicara secara langsung dengan pemerintah Thailand yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 28 Februari 2013 lalu. Malaysia yang berbatasan langsung dengan Thailand di Utara wilayahnya (Kelantan, Perlis dan Kedah) tentu berupaya untuk turut serta dalam mempertemukan pihak-pihak yang bertikai baik Muslim Patani dan Pemerintah Thailand. Sebagai Negara tetangga, tentu Malaysia akan menjaga hubungan baik dan tidak mengintervensi atas kedaulatan Thailand, yang mana pejuang-pejuang Muslim Patani sebagian besarnya mendiami wilayah Thailand Selatan dan Malaysia Utara seperti halnya di Kelantan yang wilayahnya sangat dekat dengan Provinsi Patani.

Sebagai sesama negara anggota ASEAN, Malaysia dan Thailand menginginkan adanya stabilitas politik dan keamanan di wilayah perbatasan di

kedua Negara tersebut. Wilayah Thailand Selatan dan Utara Malaysia merupakan wilayah basis dari Muslim Patani yang secara tidak langsung akan juga mengganggu hubungan bilateral kedua negara tersebut jika tidak diselesaikan dengan baik.<sup>14</sup> Seyogyanya kesepakatan perundingan antara Muslim Patani dan Pemerintah Thailand yang akan membicarakan proses perdamaian akan menjadi sebuah kesepakatan bersejarah tidak saja bagi Muslim Patani dan Pemerintah Thailand juga akan memiliki dampak bagi stabilitas ASEAN umumnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: Proses Perdamaian antara Pemerintah Thailand dengan BRN Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada Tahun 2013, Perspektif Siyasa Dauliyah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan konflik di Patani Thailand selatan dari latarbelakang masalah. Penulis akan membatasi pembahasan tersebut agar pembahasannya tidak terlalu meluas. Penulis akan membahas tentang bagaimana awal mula sebab terjadinya konflik di Patani, bagaimana aturan dan persyaratan yang disepakati di antara pemerintahan Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional (BRN). Dan Malaysia mengambil peran penting sebagai fasilitator dalam upaya penyelesaian konflik Patani Thailand selatan, pada tanggal

---

<sup>14</sup> <http://riaypos.co/opini.php?act=full&id=1766&kat=1> diakses hari Selasa, 6 September 2018, pukul 18:48 WIB.

28 Februari 2013 di Kuala Lumpur terjadi proses perdamaian antara pemerintahan Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional (BRN).

Dengan uraian yang diatas dari latarbelakang masalah dapat diidentifikasi masalah, maka di temukan pertanyaan penelitian berupa :

1. Bagaimana proses perdamaian antara Pemerintah Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional (BRN) di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 28 Februari tahun 2013?
2. Apa upaya Malaysia dalam mewujudkan kedamaian di Thailand selatan?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dauliyah terhadap proses perdamaian antara Pemerintah Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional (BRN)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk.

1. Mengetahui proses perdamaian antara Pemerintah Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional (BRN) di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 28 Februari tahun 2013.
2. Mengetahui upaya Malaysia dalam mewujudkan kedamaian di Thailand selatan
3. Mengetahui tinjauan siyasah dauliyah terhadap proses perdamaian antara Pemerintah Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional (BRN).

## D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.<sup>15</sup>

### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Siyasah Dauliyah terhadap penyelesaian konflik di Patani Selatan Thailand.
- b. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Siyasah atau hukum Tata Negara tentang proses perjanjian perdamaian Patani Selatan Thailand, khususnya kepustakaan siyasah mengenai siyasah Dauliyah.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini khususnya bagi penulis sendiri adalah melatih diri dan kemampuan penulis dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Dan dapat memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Thailand untuk penyelesaian konflik di Patani Selatan Thailand secara damai.

---

<sup>15</sup> Elvinaro Ardinato, *Metodologi Penelitian Untuk Publik Relations*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media: 2010), hal. 18

## E. Kerangka Pemikiran

Penelitian didasarkan pada beberapa unsur yang menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Adapun beberapa unsur tersebut dan kenapa unsur-unsur penyelesaian konflik dianggap penting ini sebagai berikut:

Konflik adalah interaksi diantara pihak-pihak yang saling tergantung dan merasakan ketidakcocokan dengan satu sama lain. Interdependensi atau keadaan saling tergantung memainkan peran penting dalam konflik, karena konflik mulai menetapkan kecenderungan untuk bersaing atau bekerja sama dalam laju interaksi konflik

Menurut Webster, Istilah "*conflict*" didalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan yang berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Oleh Webster konflik dimaknai sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan *perceived divergence of interest*.

Resolusi konflik atau dalam bahasa inggris disebut *conflict resolution* memiliki pengertian yang berbeda beda. Resolusi dalam *Webster dictionary* menurut Levine adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, melakukan pemecahan, dan penghapusan atau penghilangan permasalahan.<sup>16</sup> Sedangkan Weitzman dalam *Morton and Coleman*, mendefinisikan resolusi konflik sebagai

---

<sup>16</sup> BI Warisan, "*Strategi Penyelesaian Konflik*", diakses dari [hyyp://digilib.Unila.Ac.Id/925/9/BAB%20II.pdf](http://hyyp://digilib.Unila.Ac.Id/925/9/BAB%20II.pdf), pada tanggal 17 Febuari 2019 pukul 07.30 wib.

sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*).<sup>17</sup> Resolusi konflik juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru.

Resolusi konflik adalah suatu cara individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain atau kelompok lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh diri mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral, dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik guna menyelesaikan masalahnya.

Jadi resolusi konflik adalah tentang bagaimana menghadapi konflik, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana mengatasinya, bagaimana mengelolanya dan mungkin bagaimana menghilangkan konflik. Resolusi konflik merupakan istilah yang lebih komprehensif yang menyiratkan bahwa akar terdalam yang merupakan sumber dari konflik adalah ditangani dan diubah. Hal ini berarti bahwa perilaku kekerasan tidak lagi, sikap bermusuhan tidak lagi dan struktur konflik telah berubah menuju arah perubahan dan penyelesaian konflik dengan baik.

---

<sup>17</sup> Deutsch Morton, and Peter T. Coleman, *Handbook resolusi konflik*, (Bandung: Nusamedia, 2016), hlm. 197.

## **a. Teori-teori Resolusi Konflik**

### **1. Dialog**

Kata “Dialog” berasal dari bahasa Yunani *dia* dan *logos* yang berarti dwi wicara (pembicaraan dua pihak). Dialog diartikan sebagai pembicaraan dua belah pihak atau lebih untuk saling bertukar nilai-nilai masing-masing pihak yang bertujuan untuk saling memberi informasi.

Untuk melakukan dialog, kedua belah pihak yang terlibat harus memperhatikan beberapa pedoman dalam dialog, antara lain:

- a) Utuh dan otentik
- b) Saling terbuka
- c) Adanya pijakan yang sama atau titik temu (*common enemy: social pathology*)
- d) Tujuan: untuk saling memahami.
- e) Materi dialog

### **2. Negosiasi**

Secara etimologi, negosiasi berasal dari bahasa Inggris ialah *negotiation* artinya suatu perundingan untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Negosiasi adalah proses perundingan dua pihak yang bertikai baik sifatnya individual maupun kelompok untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling menguntungkan.

Menurut Prof. Dr. Syahrizal Abbas negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah dan perundingan. Dengan kata lain, negosiasi adalah suatu proses struktur dimana para pihak yang bersengketa berbicara sesama mereka mengenai persoalan yang dipeselisihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama.

Syarat-syarat untuk melakukan negosiasi diantaranya:

- a) Bersedia membagi kepentingan bersama
- b) Sepakat dalam prosedur negosiasi yang ditempuh
- c) Bersifat sukarela
- d) Saling dipercaya
- e) Mencari berbagai alternatif dalam mencari solusi (jika deadlock dapat dilanjutkan pada kesempatan lain).

Tujuan dilakukannya negosiasi adalah untuk mendapatkan penyelesaian masalah bersama dengan mengkompromikan perbedaan yang ada sehingga mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*) bukan saling merugikan (*lose-lose solution*) maupun menang kalah (*win-lose*). Oleh karena itu, dalam proses negosiasi kedua belah pihak yang berkonflik diharapkan dapat melakukan kompromisasi dengan baik dalam rangka mencapai tujuan yang saling menguntungkan.



### 3. Mediasi

Mediasi artinya menengahi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mediasi berarti suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.

Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian. Metode pemecahan konflik dengan cara menengahi para kelompok yang saling terlibat konflik melalui bantuan pihak ketiga. Pelaku mediasi yang bertugas sebagai penengah disebut dengan mediator yang bertugas menjelaskan proses dan membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik dengan tahapan-tahapan mediasi yang telah disiapkan.

Untuk melakukan mediasi ada tiga tahap yang harus diperhatikan, yakni:

- a) Preparation, beberapa hal yang dilakukan pada tahap ini adalah; pengenalan, representasi atau pengecekan para pihak yang memiliki kapasitas untuk melakukan mediasi dan kesepakatan para pihak untuk memulai proses mediasi.
- b) Mediation session, proses yang termasuk dalam tahapan ini adalah; opening, stories, agenda, option, agreement, dan closing.
- c) Follow up, merupakan pelaksanaan hasil-hasil kesepakatan oleh kedua belah pihak yang berkonflik dan dituangkan secara bersama-sama dalam perjanjian tertulis.

#### 4. Peace Building

Definisi Peace building menurut Johan Galtung adalah strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam konflik.

Johan Galtung, perdamaian dibagi antara perdamaian positif (*positive peace*) dan perdamaian negatif (*negative peace*). Yang dimaksud dengan perdamaian positif adalah sebuah situasi tiadanya segenap masalah struktural yang dapat menebar benih ketidakpuasan dan dapat menyulut konflik. Perdamaian negatif adalah sebaliknya, mengartikan damai semata-mata sebagai ketiadaan konflik kekerasan (*the absence of violent conflict*). Sedangkan konsep perumusan tujuan akhir dari *peace building* adalah terciptanya perdamaian positif.<sup>18</sup>

##### **b. Penyelesaian Konflik menurut Hukum Islam**

Hukum Islam juga telah mengatur cara-cara menangani konflik di dalam hubungan antar manusia. Secara empiris, penyelesaian konflik yang terjadi diantara manusia dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu melalui pengadilan (*al-qadha*) dan di luar pengadilan (*out of court settlement*). Pendekatan pertama, yaitu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan (*the adversary system*) dan

---

<sup>18</sup> Akademisi, " Teori konflik dan Teori resolusi konflik" , di akses dari <https://akademisi12.blogspot.com/2017/01/teori-konflik-dan-teori-resolusi-konflik.html>, pada tanggal 13 Januari pukul 20.00 WIB.

menggunakan paksaan (*coersion*) untuk mengelola sengketa yang timbul dalam masyarakat serta menghasilkan suatu keputusan *win-lose solution* bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan *pendekatan kedua*, menggunakan model penyelesaian sengketa non-litigasi. Model ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan, konsensus dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah *win-win solution*.

Di dalam al-quran penyelesaian konflik melalui pendekatan non litigasi menggunakan konsep *al-sulh* atau *ishlah* (damai). Konsep-konsep seperti *hakam* (arbitrer atau mediator) dalam mekanisme *tahkim* dan *al-sulh* atau *ishlah* (damai), merupakan konsep yang dijelaskan di dalam al-Quran sebagai media di dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan.

*Ishlah* merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh al-Quran. Pada dasarnya setiap konflik yang terjadi antara orang-orang yang beriman harus diselesaikan dengan damai (*ishlah*). *Ishlah* adalah suatu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antara manusia. Secara bahasa *ishlah* dan *sulh* dapat disamakan dengan damai, namun kata *ishlah* lebih menekankan arti suatu proses perdamaian antara dua pihak. Sedangkan kata *shulh* lebih menekankan arti hasil dari proses *ishlah* tersebut yaitu berupa *shulh* (perdamaian/kedamaian). Dapat juga dinyatakan

bahwa *ishlah* mengisyaratkan diperlukannya pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam penyelesaian konflik tersebut. Sementara dalam *shulh* tidak mengisyaratkan diperlukannya mediator. Seperti firman Allah SWT.<sup>19</sup> didalam surat al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي  
تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

“ Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”

Surat al-hujurat ayat 9 merupakan landasan dan sumber penyelesaian konflik yang terjadi diantara orang-orang yang beriman, yaitu apabila mereka terlibat konflik selesaikanlah dengan damai (*faashlihu*). Cara *ishlah* ini kemudian berkembang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dewasa ini dipraktikkan pengadilan di Indonesia melalui mediasi.

---

<sup>19</sup>Lihat Al-Quran Surat/ Q.S. Al-Hujurat 49: 9

Menurut Dalil hadis

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي  
نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْوهُ تَحَابَبْتُمْ  
أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

Waki' menceritakan kepada kami, A' mas menceritakan kepada kami dari Abi Shalih dari Abi Hurairah, Berkata Rasulullah SAW. "Demi jiwaku yang ada ditangan nya, tidak akan masuk syurga kecuali orang beriman, dan tidak beriman tanpa ada rasa saling kasih saying.....Sebarkanlah perdamaian" (HR. Ahmad).

Menurut Kaedah Fiqih

الأصل في العلاقة السلم

"hukum asal dalam hubungan internasional antar negara adalah perdamaian"

Ajaran Islam baik dalam hubungan antara manusia maupun antara negara adalah perdamaian. Perang hanya dilakukan untuk melakuka pertahanan diri. Perang bersifat temporer dan dilakukan ketika satu-satunya penyelesaian adlah perang. Perang itu karena darurat. Oleh sebab itu, harus memenuhi persyaratan darurat. Apabila terpaksa terjadi perang, harus diupayakan kembali kepada perdamaian, baik dengan cara penghentian perang sementara, perjanjian, dan dengan melalui lembaga arbitrase.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Hiqih*, diakses dari [https://www.academia.edu/18498448/APLIKASI\\_TEORI\\_POLITIK\\_ISLAM\\_PERSPEKTIF\\_KAI](https://www.academia.edu/18498448/APLIKASI_TEORI_POLITIK_ISLAM_PERSPEKTIF_KAI) DAH, pada tanggal 01 maret 2019.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Adapun langkah- langkah penelitian ini yang tempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga hasil yang dilakukan bias sesuai target yang dihadapkan Dengan demikian langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan suatu metode kualitatif, untuk menginput fakta yang timbul dari suatu masalah yang penulis kaji kemudian dianalisis. Sifat Penelitian, penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan penjabaran tentang objek yang diteliti. Maksud dari metode penelitian deskriptif adalah dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Untuk mempertegaskan hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperbaiki teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori baru.<sup>21</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang digunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris lapangan disertai argumen yang relevan secara deskriptif, hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik. Juga deskriptif ini digunakan untuk melaporkan atau menggambarkan sesuatu penelitian dengan cara

---

<sup>21</sup> Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press: 1984), hlm 10.

mengumpulkan data, mengklarifikasinya, menganalisa dan menginterpretasikan data yang ada. Metode yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Metode penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang diangkat dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian deskriptif ini akan mencari, meneliti, dan mengkaji berkenaan dengan masalah unit yang diteliti secara mendalam tentang proses perdamaian antara pemerintah Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional

b. Sumber Data

Sumber informasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan sumber informasi data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum, antara lain Bahan Primer, Bahan Sekunder dan Bahan Tertier.

1. Data Primer

Data yang berupa fakta atau keterangan secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer dari ialah dokumen perjanjian kesepakatan tentang proses perdamaian Patani (Thailand Selatan) di Kuala Lumpur Malaysia pada tahun 2013.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer secara tidak langsung melalui bahan-bahan studi kepustakaan yang berupa sejumlah pendapat, teori dengan cara mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku, laporan-laporan, jurnal, artikel dari internet, youtube, website dan lain sebagainya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

## 3. Data Tersier

Data Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan ini dapat berupa kamus hukum ataupun ensiklopedia.

### c. Jenis Data

Jenis informasi hukum “penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka penelitian ini menggunakan data primer berupa dokumen perjanjian kesepakatan tentang proses perdamaian Patani (Thailand Selatan) di Kuala Lumpur Malaysia pada tahun 2013. Dan mengguna data-data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terkait proses perdamaian, buku fiqih siyasah, buku siyasah dauliyah, buku hukum internasional, politik internasional, buku resolusi Konflik melaui studi kepustakaan dan literatur lain yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti.



#### d. Teknik Pengumpulan data

Teknik penelusuran data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dimana permasalahan berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan teori-teori yang ada kemudian mengkolerasikannya kemudian ditarik kesimpulan. Untuk dapat menganalisis data, maka penulis melakukan dengan data yang diamati adalah dokumen perjanjian kesepakatan antara pemerintahan Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional tentang proses perdamaian Patani (Thailand Selatan) di Kuala Lumpur Malaysia pada tahun 2013. Dan penulis melakukan menganalisis data dengan jalan studi kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan literatur buku-buku, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini Peneliti membaca, mempelajari, dan mengkaji dokumen, buku-buku, jurnal, youtube dan bahan tulisan yang berhubungan dengan penelitian yang bertujuan untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, fenomena dari informen untuk mendalami studi penelitian permasalahan ini.

#### e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis adalah tahap yang penting dalam menentukan suatu penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi

(*content analysis*) yaitu mendeskripsikan dan menganalisa materi isi dan keabsahan data yang diperoleh dari bahan-bahan yang berkaitan dengan rumusan masalah.

